

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



Pencatatan Perubahan Penggunaan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Sertipikat asli
3. SK Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Asli
4. Fotocopy KK dan KTP dilegalisir
5. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan legalisir
6. Surat kuasa apabila dikuasakan (Bermaterai 10.000)
7. Fotocopy KTP Penerima kuasa dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan
2. Didaftarkan melalui loket pendaftaran atau Aplikasi New Lentera
3. Pengecekan kelengkapan berkas persyaratan
4. Membayar SPS (Surat Perintah Setor) melalui ATM/M-Banking atau Kantor Pos terdekat
5. Dokumen diterima dan diserahkan ke Back Office untuk pengolahan data
6. Jika ada kekurangan atau kesalahan berkas Petugas Back Office menghubungi nomor telpon pemohon yang tertera di berkas untuk dilengkapi
7. Pengambilan produk

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

100000

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang

1. -

Pengaduan Layanan

-